



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA KELAS IA
NOMOR : W13.U1/1936 /SK/KPN/V/2021**

T e n t a n g :

**PENUNJUKAN MEDIATOR
PADA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA KELAS IA
KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA KELAS IA**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan mediasi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 perlu ditetapkan Mediator pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA;
- b. bahwa mediator yang ditunjuk terdiri dari Hakim dan non Hakim yang telah memiliki sertifikat mediator;
- c. bahwa karena adanya Promosi dan Mutasi Hakim di lingkungan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA maka perlu menunjuk kembali Mediator pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA.
- d. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a, b dan huruf c tersebut diatas, maka perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tentang Penunjukan Mediator pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
3. Undang-undang Nomor 49 Tahun tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan lembaga damai;
6. Hasil Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2001 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam menerapkan usaha perdamaian (*Dading*) ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA KELAS IA TENTANG PENUNJUKAN MEDIATOR PADA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA KELAS IA.

KESATU : Menunjuk yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini sebagai Mediator.

KEDUA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA Nomor : W13.U1 /4269/SK/KPN/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 tentang Penunjukan Mediator pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA.

KETIGA : Mediator yang ditunjuk bertugas dan bertanggungjawab untuk melaksanakan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Mei 2022

Ketua,



MUH. DJAUHAR SETYADI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
YOGYAKARTA KELAS IA

NOMOR : W13.U1/1936 /SK/KPN/V/2022

TANGGAL : 23 Mei 2022


DAFTAR MEDIATOR

PADA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA KELAS IA

NO	NAMA	PENDIDIKAN	PROFESI
1	P.Cokro Hendro Mukti, SH	S1	Hakim
2	Sundari, SH.,MH	S2	Hakim
3	Mustajab, SH.,MH	S2	Hakim
4	Sri Ari Astuti, SH.,MH	S2	Hakim
5.	Purnama, SH.,MH	S2	Hakim
6.	A.Suryo Hendratmoko, SH	S1	Hakim
7.	Agus Setiawan, SH.,Sp.Not	S2	Hakim
8.	Tri Asnuri Herkutanto, SH.,MH	S2	Hakim
9.	Wisnu Kristiyanto, SH.,MH	S2	Hakim
10.	Dr.Tabitha Sri Jeany, SH.,M.Kn	S3	Mediator Non Hakim
11.	Sabela Gayo, SH.,MH.,Ph.D.,CPL.,CPCLE.,ACIArb	S3	Mediator Non Hakim

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Mei 2022

Ketua,



MUH. DJAUHAR SETYADI